

**KONFLIK KEPEMILIKAN PROPERTI AKIBAT PERKAWINAN TANPA
AKTA : KAJIAN HUKUM KELUARGA DI ERA DIGITAL
*PROPERTY OWNERSHIP CONFLICTS RESULTING FROM
UNREGISTERED MARRIAGES: A FAMILY LAW STUDY IN THE DIGITAL
ERA***

Devin Irwan Jinoto

Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : devinirwanjinoto@ub.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Jinoto, Devin Irwan. *Konflik Kepemilikan Properti Akibat Perkawinan Tanpa Akta: Kajian Hukum Keluarga di Era Digital*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.6 (2025).

ABSTRAK

Pernikahan tanpa akta di Indonesia menimbulkan konflik hukum terkait kepemilikan harta bersama, khususnya harta gono-gini. Ketidakjelasan status hukum pasangan yang menikah tanpa akta memperburuk penyelesaian sengketa harta di pengadilan. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum perkawinan tanpa akta, serta pengaruh digitalisasi dalam menyelesaikan sengketa properti. Hasilnya menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mempercepat proses pencatatan perkawinan dan penyelesaian sengketa, meskipun tantangan dalam regulasi dan aksesibilitas masih ada. Reformasi hukum yang mengatur perkawinan tanpa akta dan integrasi teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan keadilan dalam hukum keluarga Indonesia.

Kata Kunci: Digitalisasi, Harta Gono-Gini, Hukum Keluarga, Perkawinan Tanpa Akta, Sengketa Properti

ABSTRACT

Marriage without official registration in Indonesia causes legal conflicts, particularly regarding property ownership and joint assets. The unclear legal status of couples in unregistered marriages complicates the resolution of property disputes in court. This study examines the legal implications of unregistered marriages and the impact of digitalization on resolving property disputes. The results indicate that digitalization can expedite marriage registration and dispute resolution processes, although challenges in regulation and accessibility remain. Legal reform regulating unregistered marriages and the integration of technology are necessary to enhance justice in Indonesia's family law system.

Keywords: Digitalization, Family Law, Joint Assets, Property Disputes, Unregistered Marriage

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum keluarga di Indonesia yang memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hukum keluarga Indonesia, karena ia mencakup berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya yang saling terkait. Salah satu fenomena yang menimbulkan tantangan besar dalam praktik hukum keluarga adalah perkawinan tanpa akta. Meskipun fenomena ini dapat terjadi karena kelalaian administratif atau faktor budaya, dampaknya terhadap status hukum pasangan dalam perkawinan tersebut sangat signifikan, terutama dalam hal hak atas properti bersama. Dalam konteks hukum keluarga Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai dasar hukum untuk menghindari potensi sengketa di masa depan, terutama terkait dengan pengelolaan harta gono-gini¹.

Absennya akta perkawinan dapat menciptakan ketidakpastian hukum, mengingat status hukum pasangan yang menikah tanpa akta sulit untuk dibuktikan di pengadilan, terutama saat terjadi perceraian dan pembagian harta bersama. Hal ini semakin relevan dengan perkembangan sosial dan budaya, di mana persepsi masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan kerap dipengaruhi tradisi yang berlaku. Perubahan sosial yang dipicu kemajuan teknologi dan digitalisasi memberi dampak terhadap cara masyarakat memandang perkawinan. Digitalisasi membuka peluang besar dalam mempermudah administrasi perkawinan, namun juga membawa risiko baru terkait keabsahan dokumen dan data². Selain itu, dari segi hukum, perkawinan tanpa akta memunculkan potensi konflik hukum, terutama dalam pembagian harta bersama atau hak atas properti.

Ketidakjelasan status hukum pasangan dalam perkawinan tidak tercatat dapat menyebabkan kerentanan dalam penyelesaian sengketa harta bersama jika terjadi perceraian, menunjukkan betapa pentingnya pemahaman terhadap regulasi hukum keluarga Indonesia yang mengatur pembagian harta dalam perkawinan, baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat secara administratif. Pemahaman ini menjadi kunci dalam mencapai keadilan sosial dan stabilitas hukum dalam masyarakat.³

¹ Nurul Miqat, dkk., *The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era*, *De Jure Jurnal Hukum Dan Syaria*, Vol.15, No.1 (Juli 2023), p.54–66.

² Hijrawati Usman dkk, *Towards Industry 4.0: Innovation of Digital-Based Academic Administration System in Islamic Religious Universities*, *Al-Ishlah*, Vol.16, No.1 (2024), p.179–93.

³ Miqat, dkk., *Ibid.*

Sehingga dalam perspektif hukum keluarga di Indonesia, urgensi pemberian perlindungan hukum terhadap bentuk perkawinan yang tidak tercatat secara resmi (nondokumen) semakin menunjukkan signifikansinya. Perkawinan yang tidak didaftarkan secara administratif, meskipun tidak diakui keabsahannya oleh negara, tetap menimbulkan berbagai konsekuensi hukum, khususnya terkait pengakuan atas hak kepemilikan harta Bersama. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan merupakan elemen esensial guna memastikan status hukum suatu perkawinan serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari, terlebih apabila terjadi perceraian atau perselisihan terkait distribusi harta.⁴⁵ Oleh karena itu, menjadi penting bagi pembentuk undang-undang untuk merumuskan pengaturan yang mampu melindungi hak-hak pasangan yang terikat dalam hubungan perkawinan tidak tercatat, mengingat banyaknya pasangan yang terdampak oleh ketidakjelasan status hukum hubungan mereka.⁶

Dokumen akta perkawinan bukan hanya berperan sebagai alat bukti otentik atas keberadaan suatu ikatan pernikahan, tetapi juga memiliki dampak yuridis terhadap pengakuan dan pengaturan harta bersama. Dalam praktik peradilan, ketidakadaan pencatatan sering kali menyulitkan proses pembuktian hubungan hukum antara para pihak, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap hak-hak pasangan⁷. Dalam konteks ini, perlu adanya penguatan terhadap mekanisme hukum yang memberikan ruang pengakuan dan perlindungan yang lebih inklusif bagi pasangan dalam perkawinan yang tidak tercatat secara administratif. Upaya ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam norma-norma hukum nasional, khususnya dalam menyelesaikan perkara-perkara mengenai pembagian harta bersama secara adil dan proporsional.⁸

⁴ Elfirda A. Putri dan Windy S. Wahyuni, *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Vol.14, No.2 (Desember 2021), p.40–52.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

⁶ Heppy H. Puspytasari, *Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal Jatiswara, Vol.35, No.2 (Juli 2020).

⁷ Desi Fitria dan Betra Sarianti, *Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu*, Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks, Vol.2, No.1 (Februari 2024), p.204–9.

⁸ Ismiradi Ismiradi, *Peran Hukum Keluarga dalam Mencegah Konflik Warisan dan Mempromosikan Harmoni Keluarga*, Syntax Idea, Vol.6, No.5 (Mei 2024), p.2062–69.

Seiring dengan kemajuan teknologi, era digital memberikan potensi untuk mengatasi tantangan ini melalui penyelesaian sengketa properti dengan memanfaatkan platform digital dalam administrasi hukum. Teknologi digital berperan dalam memperlancar proses pencatatan perkawinan serta penyelesaian sengketa properti dengan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat terhadap hukum dan keadilan⁹. Digitalisasi dalam administrasi hukum tidak hanya meningkatkan transparansi dan efisiensi, tetapi juga dapat mengurangi potensi penyelewengan atau korupsi dalam praktik hukum tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konflik-konflik hukum yang muncul akibat perkawinan tanpa akta, serta memberikan klarifikasi mengenai bagaimana hukum keluarga Indonesia mengatur pembagian harta dalam perkawinan tanpa akta. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pengaruh era digital terhadap penyelesaian sengketa properti dalam konteks hukum keluarga. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: Apa saja konflik hukum yang muncul terkait kepemilikan properti dalam perkawinan tanpa akta? Apa pengaruh era digital terhadap penyelesaian sengketa properti dalam perkawinan tanpa akta?

B. PEMBAHASAN

1. Konflik Hukum Kepemilikan Properti dalam Perkawinan Tanpa Akta

Dalam konteks hukum Indonesia, konflik terkait kepemilikan properti dalam perkawinan tanpa akta, terutama mengenai harta gono-gini, dapat menimbulkan masalah hukum yang signifikan. Ketidakjelasan status hukum atas perkawinan yang tidak tercatat memunculkan kebingungan mengenai hak kepemilikan atas harta yang diperoleh selama pernikahan. Sebagai contoh, banyak kasus yang melibatkan sengketa pembagian harta gono-gini terjadi ketika salah satu pasangan tidak memiliki akta perkawinan resmi. Keberadaan hukum yang mengatur hal ini menjadi kabur, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih mendalam untuk memitigasi implikasi hukum yang muncul.^{10,11}

⁹ Silva Afiza, Fatma Afrilia, dan Windasari Windasari, *Evaluasi Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Era Digital Di SMPN 34 Surabaya*, PTK, Vol.1, No.3 (Mei 2024), p.11.

¹⁰ Zedi Muttaqin, *Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram*, Civicus, Vol.8, No.2 (2020), p.127.

¹¹ Desi Anggraini, Sudirman Yakub, dan Sopiah Sopiah, *Harta Gono-Gini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*, Qanun, Vol.2, No.2 (November 2024), p.303-23.

Hukum nasional Indonesia secara umum mengakui harta gono-gini sebagai harta yang diperoleh bersama selama pernikahan. Namun, apabila pernikahan tersebut tidak tercatat secara sah, proses penentuan kepemilikan atas harta bersama menjadi sangat kompleks. Ketidakjelasan status hukum ini menambah kesulitan dalam penyelesaian sengketa harta. Hal ini mengharuskan adanya kajian mendalam untuk memahami implikasi hukum terkait pengaturan harta dalam kasus perkawinan yang tidak terdaftar, terutama di tingkat pengadilan.¹²

Dalam praktik hukum, banyak kasus sengketa pembagian harta yang muncul akibat pernikahan tanpa akta. Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2023 tercatat 2.316 kasus sengketa harta bersama, yang menunjukkan tingginya permasalahan ini dalam ranah hukum keluarga di Indonesia. Kasus-kasus tersebut sering kali dihadapkan pada kurangnya panduan hukum yang jelas, mengingat tidak adanya ketentuan khusus dalam hukum yang mengatur pembagian harta dalam kasus perkawinan tidak tercatat. Akibatnya, keputusan yang diambil dalam banyak kasus menjadi bervariasi dan terkadang tidak adil bagi salah satu pihak^{13,14}

Sehingga, perbedaan dalam penanganan sengketa harta gono-gini terlihat jelas antara hukum negara dan hukum agama. Dalam perspektif hukum agama, pembagian harta sering kali dipandu oleh prinsip keadilan sosial dan syariah, yang memberikan hak-hak tertentu kepada istri setelah perceraian. Sebaliknya, hukum negara, yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tidak memberikan pembatasan yang jelas mengenai hak-hak atas harta bersama dalam perkawinan yang tidak tercatat, yang berpotensi memperumit proses penegakan hukum terkait hak harta.^{15,16}

¹² Ongky Alexander, *Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis*, El-Ghiroh, Vol.16, No.1 (Februari 2019), p.113–29.

¹³ Muhammad A. Saputra, dkk., *Urgensi Mediasi terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama*, Jurnal Usm Law Review, Vol.7, No.2 (Juni 2024), p.788.

¹⁴ Tarmizi Tarmizi, *Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia*, Al-Adl Jurnal Hukum, Vol.16, No.1 (Januari 2024), p.41.

¹⁵ Wahyudi Umar, Rasmuddin dan Andi Hikmawanti, *Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice dan Social Justice*, Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.5, No.1 (Maret 2023), p.11–17.

¹⁶ Abidin Nurdin, *Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam*, El-Ushrah Jurnal Hukum Keluarga, Vol.2, No.2 (Agustus 2020), p.139.

Kombinasi dari kedua pendekatan hukum ini seringkali menciptakan kebingungan bagi pihak-pihak yang terlibat, dan seringkali menyulitkan tercapainya resolusi yang adil dan memuaskan. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam penyelesaian sengketa adalah mediasi. Proses mediasi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk berdialog dan mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Namun, dalam kasus harta gono-gini yang melibatkan perkawinan tanpa akta, proses mediasi sering kali rumit karena adanya ketidakpastian hukum mengenai status perkawinan yang sah.^{17,18}

Dampak dari ketidakjelasan hukum terkait status perkawinan ini sangat terlihat dalam penyelesaian sengketa properti di pengadilan. Tanpa akta perkawinan yang sah, pengadilan sering kali harus mengambil keputusan berdasarkan interpretasi hukum yang tidak konsisten, atau berdasarkan analisis informal yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Ketidakpastian hukum ini sering menimbulkan ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan, baik dari pihak suami maupun istri.^{19,20} Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dalam sistem hukum yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam pembagian harta.

Karena ketidakjelasan hukum yang ada, sangat mendesak untuk dilakukan reformasi dalam hukum keluarga Indonesia yang dapat memberikan kejelasan tentang hak-hak individu dalam kasus perkawinan tanpa akta. Reformasi ini tidak hanya akan mengurangi jumlah konflik litigasi yang ada, tetapi juga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam konteks harta gono-gini. Dalam hal ini, penguatan regulasi dan edukasi mengenai pentingnya akta perkawinan dapat menjadi langkah preventif yang penting untuk mencegah sengketa di masa depan.^{21,22}

Pengintegrasian hukum adat dalam penyelesaian sengketa harta gono-gini dapat memberikan alternatif penyelesaian yang lebih baik. Masyarakat hukum adat,

¹⁷ Saputra, dkk., *Ibid.*.

¹⁸ Ishlah Farid, *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Batulicin*, Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol.17, No.2 (September 2023), p.191–202.

¹⁹ Anggraini, Yakub, dan Sopiah, *Ibid.*.

²⁰ Gunawan Widjaja, *Analisis Ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Perspektif Hukum Perdata: Tinjauan terhadap Aspek Keabsahan dan Penyelesaian Sengketa*, Sinergi, Vol.1, No.4 (April 2024), p.252–60.

²¹ Umar, Rasmuddin dan Hikmawanti, *Ibid.*.

²² Nurdin, *Ibid.*.

memiliki pendekatan yang lebih mengutamakan nilai-nilai lokal dan budaya dalam menyelesaikan sengketa, yang sering kali lebih diterima oleh masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam menangani sengketa harta gono-gini, perlu ada pendekatan multidisipliner yang tidak hanya mengandalkan satu sistem hukum, tetapi juga mengakomodasi aspek sosial dan budaya masyarakat yang bersangkutan.^{23,24}

Sebagai kesimpulannya, konflik hukum mengenai kepemilikan properti dalam perkawinan tanpa akta merupakan isu yang sangat kompleks dan memerlukan penanganan yang hati-hati. Kejelasan hukum mengenai hak-hak individu dalam hal ini, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya akta perkawinan, serta penyelesaian sengketa melalui mediasi, dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah harta gono-gini yang kerap muncul. Pendekatan yang lebih luas, yang menggabungkan unsur-unsur hukum adat, juga akan sangat membantu dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sengketa harta gono-gini di Indonesia. Dengan adanya reformasi hukum yang memperhatikan aspek-aspek ini, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih adil dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat²⁵.

2. Era Digital dan Pengaruhnya terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Digitalisasi administrasi hukum keluarga membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan validitas perkawinan, terutama terkait dengan perkawinan tanpa akta. Dalam era digital ini, teknologi memiliki potensi besar untuk merubah cara administrasi perkawinan dilaksanakan, termasuk dalam hal pencatatan dan pengelolaan perkawinan yang tidak tercatat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Musarrofa, dkk, kegiatan ekonomi dalam era informasi kini berlangsung tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Hal ini dapat mempengaruhi kepemilikan harta bersama yang selama ini sering menjadi sumber sengketa.²⁶ Munculnya platform digital untuk pencatatan pernikahan memberikan peluang

²³ Siti Mustaghfiroh dan Nely Melinda, *Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif*, Syakhshiyah, Vol.2, No.1 (2022), p.107.

²⁴ Stella Stella, *Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat*, Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains, Vol.2, No.9 (September 2023), p.894–903.

²⁵ Febrina Heryanti, *Penyuluhan Upaya Penyadaran Hukum terhadap Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan di Desa Tlanakan Pamekasan*, JLPPM, Vol.1, No.2 (2022), p.69–78.

²⁶ Ita Musarrofa, dkk., *Sociological-Normative Analysis of the Provision of Joint Property in the Cyber Era*, Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies, Vol.5, No.2 (2022), p.44–64.

untuk meningkatkan validitas hukum perkawinan tanpa akta, meskipun tantangan seperti kurangnya sosialisasi dan aksesibilitas masih perlu diatasi.²⁷

Walaupun negara belum memberikan pengakuan yuridis terhadap bentuk perkawinan yang tidak tercatat, penerapan sistem digital berpotensi memperluas akses terhadap data dan meningkatkan pengakuan sosial terhadap eksistensi perkawinan tersebut. Salah satu urgensi pencatatan perkawinan secara administratif adalah untuk menjamin perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam ikatan suami istri, serta untuk mengukuhkan legitimasi hukum atas peristiwa perkawinan yang bersangkutan²⁸.

Ketidakpastian status hukum dari perkawinan yang tidak dicatat sering kali menjadi sumber sengketa, khususnya dalam hal pembagian harta bersama. Penelitian mengenai praktik perkawinan siri mengungkapkan bahwa ketiadaan pencatatan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, terutama berkaitan dengan pengakuan atas hak milik dan harta bersama²⁹.

Upaya digitalisasi pencatatan administrasi berpotensi menjadi instrumen yang menjembatani kekosongan pengakuan hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Melalui integrasi data dalam sistem berbasis teknologi informasi, termasuk pemanfaatan aplikasi digital untuk pendaftaran calon pengantin, proses administrasi dapat disederhanakan dan akses terhadap legalitas perkawinan dapat ditingkatkan.^{30,31} Tidak hanya menciptakan efisiensi birokrasi, pendekatan digital juga dapat memperkuat prinsip transparansi serta memperbaiki mutu pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan keluarga.³²

²⁷ Rifqi K. Wazzan, dkk., *Itsbat Nikah: Legalizing Marriage Outside the Record in Indonesia*, International Review of Social Sciences Research, Vol.4, No.2 (Mei 2024), p.29–45.

²⁸ Ridwan Jamal, Misbahul M. Makka, dan Nor A. Rahmatillah, *Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim*, Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law, Vol.2, No.2 (Oktober 2022), p.111.

²⁹ Agusniar Basoddin, Yulia A. Hasan dan Zulkifli Makkawaru, *Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Harta Kekayaan di Dusun Taipalampang Desa Balumbungang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol.4, No.1 (2021).

³⁰ Nurma Y. Wijaya, Lukman Hakim dan A. T. Martadinata, *Implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Calon Pengantin Berbasis Website*, Journal of Information System Research (Josh), Vol.4, No.3 (April 2023), p.998–1004.

³¹ Agus Pramono, dkk., *Pelatihan Aplikasi Administrasi Kependudukan Berbasis Online Bagi Masyarakat Desa Rempoah Guna Mempermudah Proses Pelayanan*, Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), Vol.4, No.3 (Oktober 2023), p.498–507.

³² Novianti Puspitasari, dkk., *Teknologi Arsip Digital sebagai Upaya Peningkatan Layanan Administrasi di Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda*, Inov. Tekno. Masya, Vol.1, No.1 (Juni 2023), p.8–14.

Analisa terhadap penggunaan teknologi dalam pengelolaan perkawinan tanpa akta menunjukkan bahwa penerapan sistem pencatatan elektronik dan platform mediasi digital dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa harta bersama. Penelitian yang dilakukan oleh Musarrofa, dkk. mengungkapkan bahwa pergeseran ke sistem digital mampu mempercepat proses pengarsipan dan pengelolaan data perkawinan, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa hak milik.³³ Dengan semakin berkembangnya platform digital, akses terhadap proses hukum dan penyelesaian sengketa menjadi lebih terbuka dan transparan bagi para pihak yang terlibat.

Selain itu, platform digital juga berpotensi untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa harta bersama, memberikan solusi yang lebih inklusif dan adil. Hal ini didukung oleh Huang, dkk. yang menekankan bahwa teknologi dapat menciptakan sistem yang lebih terbuka dalam proses penyelesaian sengketa. Teknologi tidak hanya mempercepat proses administrasi tetapi juga memberikan landasan hukum yang lebih jelas dalam menangani masalah hak milik yang timbul akibat perkawinan tanpa akta.³⁴

Namun, untuk memastikan penggunaan teknologi berjalan dengan baik, diperlukan regulasi yang jelas mengenai penerapan teknologi digital dalam penyelesaian sengketa hukum keluarga. Regulator harus menetapkan kerangka hukum yang mendukung agar penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa tidak mengabaikan aspek hukum yang ada. Musarrofa menggarisbawahi pentingnya kebijakan yang jelas serta pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk memperkuat struktur hukum yang ada, agar teknologi tersebut bisa memberi manfaat yang optimal dalam sistem hukum yang berlaku³⁵.

³³ Musarrofa, dkk., *Sociological-Normative Analysis of the Provision of Joint Property in the Cyber Era*.

³⁴ Jiangyu Huang, Qiuyan Xie dan Jing Li, *Study on Income Tax Enforcement of Family Trusts: Based on the Principle of Substantial Taxation*, *American Journal of Theoretical and Applied Business*, Vol.6, No.4 (Desember 2020), p.106.

³⁵ Ita Musarrofa, *Dowry Trends in the Digital Age (Sociology of Law Review of the Use of Digital Dowry in the Cyber World Community)*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.19, No.1 (Juni 2021), p.151-74.

Penelitian oleh Khan dan Bhatti juga menekankan pentingnya bukti digital dalam sistem keadilan modern, yang dapat memberikan dasar hukum bagi proses penyelesaian sengketa. Penggunaan teknologi sebagai alat bukti dalam persidangan dapat membantu memvalidasi data dan informasi yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa, sehingga menambah legitimasi hukum pada hasil yang diperoleh.³⁶ Oleh karena itu, pengakuan terhadap bukti digital perlu diperkuat oleh kebijakan yang mendukung penerapan teknologi secara sah dan resmi dalam sistem hukum.

Penyusunan regulasi yang tepat dalam penggunaan teknologi digital dapat membantu mengatasi masalah yang muncul akibat perkawinan tanpa akta. Kebijakan yang mengakui eksistensi perkawinan tanpa akta serta memberikan legitimasi pada pencatatan digital akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, integrasi teknologi dalam administrasi hukum akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, serta melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam sengketa tersebut³⁷.

Namun, meskipun digitalisasi administrasi hukum menawarkan banyak manfaat, implementasi sistem ini juga membawa sejumlah tantangan, termasuk masalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Wazzan, dkk., hukum mengenai “itsbat nikah” perlu dikaji ulang agar sesuai dengan perkembangan teknologi, terutama dalam hal pencatatan digital dan pengakuan legal terhadap perkawinan yang tidak tercatat.³⁸ Hal ini mengimplikasikan bahwa regulasi tentang administrasi pernikahan harus mempertimbangkan realitas teknis terkini agar dapat memberikan solusi yang bertanggung jawab.

³⁶ M. S. Khan dan Shaukat H. Bhatti, *Digital Evidence and Pakistani Criminal Justice System: A Review Article*, Journal of Social Sciences Review, Vol.3, No.1 (Maret 2023), p.489–98.

³⁷ Abdul R. Ramadhan, *The Dynamics of Islamic Family Law in the Face of Technological Advancements and Social Changes in the Era of Society 5.0*, Kne Social Sciences, Vol.9, No.2 (Januari 2024).

³⁸ Wazzan, dkk., *Itsbat Nikah: Legalizing Marriage Outside the Record in Indonesia*.

Kebangkitan sistem administrasi berbasis digital juga memerlukan pelatihan dan edukasi yang memadai bagi aparat penegak hukum serta masyarakat terkait penggunaan teknologi dalam ranah hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Ramadhan, penting bagi masyarakat untuk memahami peluang serta tantangan yang dihadirkan oleh teknologi terhadap hukum keluarga, termasuk dalam hal penyelesaian sengketa harta bersama akibat pernikahan yang tidak tercatat.³⁹ Oleh karena itu, pendekatan berbasis komunitas yang mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka serta sistem hukum yang berlaku sangat penting dalam meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam penyelesaian sengketa.

Secara lebih luas, sistem digitalisasi dalam pencatatan hukum keluarga dapat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data kependudukan, serta sebagai sarana penguatan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya legalitas dalam ikatan keluarga. Oleh karenanya, meskipun perkawinan tidak tercatat belum mendapatkan pengakuan formal oleh negara, digitalisasi sistem administrasi dapat membentuk landasan yang lebih kokoh dalam mendukung pengakuan hukum dan perlindungan hak-hak keluarga secara progresif ke depan.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa era digital telah mempengaruhi administrasi hukum keluarga secara signifikan, terutama dalam hal penyelesaian sengketa harta bersama. Penggunaan teknologi modern dalam pengelolaan perkawinan dan mediasi konflik harta dapat menciptakan sistem yang lebih efisien dan adil. Namun, tanpa adanya kerangka hukum yang jelas dan kebijakan yang memadai, upaya ini mungkin tidak dapat dimaksimalkan, mengingat tantangan yang ada dalam praktik hukum saat ini. Oleh karena itu, pengembangan kebijakan yang menggabungkan perspektif hukum, teknologi, dan praktik terbaik menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan yang dihadapi di era digital ini.

³⁹ Ramadhan, *The Dynamics of Islamic Family Law in the Face of Technological Advancements and Social Changes in the Era of Society 5.0*.

C. PENUTUP

Masalah kepemilikan properti dalam pernikahan yang tidak tercatat di Indonesia menciptakan tantangan hukum yang kompleks. Ketidakjelasan status hukum pasangan yang menikah tanpa akta menyebabkan kebingungan mengenai hak mereka atas harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal ini seringkali menimbulkan sengketa, khususnya terkait dengan harta gono-gini. Meskipun hukum Indonesia umumnya mengakui harta gono-gini sebagai milik bersama, situasi di mana pernikahan tidak terdaftar menambah kerumitan dalam penyelesaian masalah ini. Namun, dengan digitalisasi administrasi hukum keluarga, ada potensi besar untuk menyelesaikan sengketa terkait harta bersama secara lebih efisien dan transparan. Teknologi memungkinkan akses yang lebih luas ke sistem hukum dan dapat mempercepat penyelesaian sengketa. Namun, untuk memaksimalkan manfaat dari digitalisasi ini, diperlukan regulasi yang lebih jelas dan dukungan kebijakan yang tepat. Dengan demikian, peningkatan sistem hukum yang mengintegrasikan teknologi digital akan sangat penting untuk memastikan keadilan dalam konflik-konflik hukum keluarga di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

- Miqat, Nurul, dkk.. *The Development of Indonesian Marriage Law in Contemporary Era*. De Jure Jurnal Hukum Dan Syar Iah. Vol.15. No.1 (Juli 2023).
- Usman, Hijrawati, Sahraini Sahraini dan Munir Yusuf. *Towards Industry 4.0: Innovation of Digital-Based Academic Administration System in Islamic Religious Universities*. Al-Ishlah Jurnal Pendidikan. Vol.16. No.1 (Juni-September 2024).
- Putri, Elfirda A. dan Windy S. Wahyuni. *Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Mercatoria. Vol.14. No.2 (Desember 2021).
- Puspitasari, Heppy H.. *Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Jurnal Jatiswara. Vol.35. No.2 (Juli 2020).
- Fitria, Desi dan Betra Sarianti. *Penguatan Ketahanan Ekonomi dan Keluarga Melalui Penyuluhan Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Sumur Meleleh Kota Bengkulu*. Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks. Vol.2. No.1 (Februari 2024).
- Ismiradi, Ismiradi. *Peran Hukum Keluarga dalam Mencegah Konflik Warisan dan Mempromosikan Harmoni Keluarga*. Syntax Idea. Vol.6. No.5 (Mei 2024).
- Afiza, Silva, Fatma Afrilia, dan Windasari Windasari. *Evaluasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Era Digital di SMPN 34 Surabaya*. PTK. Vol.1. No.3 (Mei 2024).
- Muttaqin, Zedi, dan Siti U. Usqak. *Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Kasus Harta Gono Gini Akibat Perceraian Pasangan Suami Istri di Pengadilan Agama Mataram*. Civicus Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. Vol.8. No.2 (September 2020).
- Angraini, Desi, Sudirman Yakub dan Sopiah Sopiah. *Harta Gono-Gini dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Qanun. Vol.2. No.2 (November 2024).
- Alexander, Ongky. *Efektivitas Pembagian Harta Gono - Gini Pasca Perceraian dalam Perspektif Yuridis Sosiologis*. El-Ghiroh. Vol.16. No.1 (Februari 2019).
- Saputra, Muhammad A., dkk.. *Urgensi Mediasi terhadap Sengketa Pembagian Harta Bersama*. Jurnal Usm Law Review. Vol.7. No.2 (Juni 2024).
- Tarmizi, Tarmizi. *Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia*. Al-Adl Jurnal Hukum. Vol.16. No.1 (Januari 2024).
- Umar, Wahyudi, Rasmuddin dan Andi Hikmawanti. *Pembagian Harta Bersama dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice dan Social Justice*. Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.5. No.1 (Maret 2023).
- Nurdin, Abidin. *Pembagian Harta Bersama dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan di Aceh Menurut Hukum Islam*. El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga. Vol.2. No.2 (Agustus 2020).
- Farid, Ishlah. *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Batulicin*. Al-Mabsut Jurnal Studi Islam Dan Sosial. Vol.17. No.2 (September 2023).

- Widjaja, Gunawan. *Analisis Ketentuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dalam Perspektif Hukum Perdata: Tinjauan terhadap Aspek Keabsahan dan Penyelesaian Sengketa*. Sinergi. Vol.1. No.4 (April 2024).
- Mustaghfiroh, Siti, dan Nely Melinda. *Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif*. Syakhshiyah. Vol.2. No.1 (Juni 2022).
- Stella, Stella. *Pengaruh Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Pengadilan Hukum Adat*. Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains. Vol.2. No.9 (September 2023).
- Heryanti, Febrina. *Penyuluhan Upaya Penyadaran Hukum terhadap Perlindungan Harta Benda dalam Perkawinan di Desa Tlanakan Pamekasan*. JLPPM. Vol.1. No.2 (September 2022).
- Musarrofa, Ita, dkk.. *Sociological-Normative Analysis of the Provision of Joint Property in the Cyber Era*. Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies. Vol.5. No.2 (Maret 2022).
- Wazzan, Rifqi K., dkk.. *Itsbat Nikah: Legalizing Marriage Outside the Record in Indonesia*. International Review of Social Sciences Research. Vol.4. No.2 (Mei 2024).
- Jamal, Ridwan, Misbahul M. Makka dan Nor A. Rahmatillah. *Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama sebagai Fakta Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim*. Al-Mujtahid Journal of Islamic Family Law. Vol.2. No.2 (Oktober 2022).
- Basoddin, Agusniar, Yulia A. Hasan dan Zulkifli Makkawaru. *Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Harta Kekayaan di Dusun Taipalampang Desa Balumbung Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*. Indonesian Journal of Legality of Law. Vol.4. No.1 (Desember 2021).
- Wijaya, Nurma Y., Lukman Hakim dan A. T. Martadinata. *Implementasi Sistem Informasi Pendaftaran Calon Pengantin Berbasis Website*. Journal of Information System Research (Josh). Vol.4. No.3 (April 2023).
- Pramono, Agus, dkk.. *Pelatihan Aplikasi Administrasi Kependudukan Berbasis Online bagi Masyarakat Desa Rempoah Guna Mempermudah Proses Pelayanan*. Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat). Vol.4. No.3 (Oktober 2023).
- Puspitasari, Novianti, dkk.. *Teknologi Arsip Digital sebagai Upaya Peningkatan Layanan Administrasi di Kelurahan Sungai Pinang Luar Kota Samarinda*. Inov. Tekno. Masya. Vol.1. No.1 (Juni 2023).
- Huang, Jiangyu, Qiuyan Xie dan Jing Li. *Study on Income Tax Enforcement of Family Trusts: Based on the Principle of Substantial Taxation*. American Journal of Theoretical and Applied Business. Vol.6. No.4 (Desember 2020).
- Musarrofa, Ita. *Dowry Trends in the Digital Age (Sociology of Law Review of the Use of Digital Dowry in the Cyber World Community)*. Jurnal Hukum Islam. Vol.19. No.1 (Juni 2021).
- Khan, M. S., dan Shaukat H. Bhatti. *Digital Evidence and Pakistani Criminal Justice System: A Review Article*. Journal of Social Sciences Review. Vol.3. No.1 (Maret 2023).
- Ramadhan, Abdul R.. *The Dynamics of Islamic Family Law in the Face of Technological Advancements and Social Changes in the Era of Society 5.0*. Kne Social Sciences. Vol.9. No.2 (Januari 2024).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

